



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur perangkat daerah Kabupaten/Kabupaten, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat adat, dan masyarakat.
7. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang secara terencana dan menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyatannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perundang-undangan dari kekerasan dan diskriminasi.

14. Forum Anak adalah Forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
15. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
16. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melibatkan atau mengikutsertakan anak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapat manfaat dari keputusan tersebut.
17. Holistik adalah suatu rencana, program dan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh (utuh), tidak tersekat atau egosektoral dalam mengembangkan Kabupaten layak anak.
18. Integratif adalah keterpaduan dalam kesepahaman atas dasar kepedulian terhadap upaya melakukan pembangunan anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
19. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Kebijakan Kabupaten Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak. 

20. Pemberdayaan dalam konteks forum anak adalah proses dimana individu individu yang tergabung dalam Forum Anak, memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan cukup untuk berperan aktif, dalam perencanaan, serta mampu melakukan kontrol atas perencanaan yang telah dilakukan bersama.
21. Pendampingan adalah proses interaksi antara individu dan kelompok anak yang bertujuan memberikan motivasi dan mengorganisir individu/ kelompok anak dalam mengembangkan sumber daya dan potensi anak atau kelompok anak yang didampingi agar anak dapat mandiri.
22. Sosialisasi adalah sebuah proses menuju pembentukan komitmen yang kuat akan suatu hal dimana kita belajar suatu hal melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan berkehendak yang akan menghasilkan partisipasi sosial yang efektif yang berproses terus menerus selama hidup kita.
23. NAPZA adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis.
24. Advokasi adalah suatu upaya pendekatan strategi terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 2

Setiap anak berhak mendapatkan:

- a. pencatatan kelahiran;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan; dan
- d. kesejahteraan sosial. 

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- e. belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- f. berbudi pekerti luhur.

Bagian Ketiga
Pencatatan Kelahiran

Pasal 4

Hak Anak di bidang pencatatan kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran anak dengan penerbitan akta kelahiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kesehatan

Pasal 5

- (1) Hak Anak di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar, dan pelayanan kesehatan rujukan; dan

- b. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak yang menjalani cuci darah karena gagal ginjal, anak penderita thalasemia mayor, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya/NAPZA, anak yang menjadi korban kekerasan, seperti penelantaran, tereksplorasi secara ekonomi, seksual dan korban perdagangan orang.
- (3) Upaya dan pembebasan beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anak dari keluarga miskin.
 - (4) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kelima Pendidikan

Pasal 6

- (1) Hak anak dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan diselenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Setiap penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 7

Setiap penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak. ~~_____~~

Pasal 8

Setiap penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib berkoordinasi dengan instansi terkait perlindungan anak apabila mendapati anak putus sekolah karena menjadi korban tindak kekerasan.

Pasal 9

Hak Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan juga kepada Anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi.

Pasal 10

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bagi Anak usia dini dari usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diselenggarakan oleh:

- a. lembaga posyandu;
- b. taman posyandu;
- c. pos pendidikan anak usia dini; dan
- d. lembaga satuan pendidikan anak usia dini sejenis.

Pasal 11

Bagi Anak yang tidak menempuh pendidikan formal, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan nonformal yang meliputi:

- a. anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun keatas dan tidak menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar atau sederajat dapat menempuh pendidikan nonformal Paket A atau setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
- b. anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas dan tidak menempuh pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dapat menempuh pendidikan nonformal Paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Paket C atau Setara Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

Bagian Keenam
Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

- (1) Hak Anak di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak korban kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
 - c. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. anak terinfeksi HIV/AIDS;
 - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak lain atau keluarga yang tidak mampu;
 - f. anak jalanan;
 - g. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - h. anak penyandang disabilitas;
 - i. anak keluarga buruh migran;
 - j. anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan
 - k. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum; dan
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f. rehabilitasisosial;
 - g. pemberdayaan;
 - h. sosial; dan/atau
 - i. reintegrasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja anak pada sektor informal. ~~_____~~

Pasal 14

Pemenuhan Hak Pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:

- a. penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang hak-hak anak;
- b. bantuan layanan psikologi, medis dan hukum dan reintegrasi sosial ekonomi;
- c. pemberdayaan keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulant modal usaha dan pendampingan;
- d. beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- e. pendidikan nonformal dan pelatihan ketrampilan bagi yang tidak menempuh pendidikan formal.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; ~~_____~~

6. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok.
- e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:
 1. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
 2. Persentase wajib belajar 12 tahun;
 3. Persentase Sekolah Ramah Anak; dan
 4. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.
- f. Perlindungan Khusus terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:
 1. Anak korban kekerasan yang terlayani.
 2. Persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
 3. Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani.
 4. Anak korban bencana dan konflik yang terlayani.
 5. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani.
 6. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi.
 7. Perlindungan anak korban jaringan terorisme
 8. Perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 23

- (1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak, sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Kabupaten layak anak harus holistik, integratif dan berkelanjutan.

Pasal 24

Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dunia usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka efektifitas kebijakan Kabupaten Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas atau Tim Kerja Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
- (3) Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Susunan Bupati. 

BAB VII
SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 30

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak digunakan system skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Kedesaan, dengan penyebutan sebagai berikut:
 - a. kecamatan atau kedesaan layak anak pratama;
 - b. kecamatan atau kedesaan layak anak madya;
 - c. kecamatan atau kedesaan layak anak nindya;
 - d. kecamatan atau kedesaan layak anak utama; dan
 - e. kabupaten layak anak.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (5) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 31

- (1) RAD merupakan proses awal dalam penyusunan kerangka dalam bentuk program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan pembangunan Daerah terkait pemenuhan hak-hak anak.
- (3) Dokumen hasil RAD harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan proses melibatkan partisipasi anak melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat. 

- (4) Pelaksanaan RAD tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi juga oleh dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat,
- (5) Substansi RAD Kabupaten Layak Anak adalah 24 (dua puluh empat) indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan dengan 5 (lima) klaster, yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan senibudaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (6) Klaster Substansi RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah 1 (satu) klaster Umum yakni Penguatan Kelembagaan.
- (7) Pelaksanaan dokumen hasil RAD berupa program dan kegiatan di setiap PD yang terkait dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berupa pemenuhan hak-hak anak harus dievaluasi setiap tahun.
- (8) Kecamatan dan Desa membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah dalam rangka pemenuhan hak anak.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 32

Pemerintah Daerah, masyarakat, pihak swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain:

- a. rute aman ke dan dari sekolah;
- b. tempat kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses oleh setiap anak;
- c. ruang laktasi/pojok menyusui; dan
- d. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan anak, mendorong anak untuk termotivasi dan mengandung nilai pendidikan. ~~_____~~

- d. dalam melakukan partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud, disamping itu perlu memperhatikan norma-norma partisipasi.

Pasal 36

- (1) Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan harus dilibatkan agar anak dapat mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang umurnya berusia di atas 9 (sembilan) tahun, dalam proses pengambilan keputusan melalui tahapan musyawarah pembangunan berbasis masyarakat tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
- (2) Tujuan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak untuk mendorong dalam mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metoda dan teknologi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (3) Keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun permasalahan, kebutuhan dan kegiatan anak mengacu pada Indikator Kabupaten Layak Anak 24 indikator dan 5 klaster dengan tahapan yang berjenjang mulai dari perencanaan tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Daerah.
- (4) Partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah keterlibatan anak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan umur dan kematangan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tujuan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
 - a. membangun rasa percaya diri bagi anak;
 - b. menumbuhkan perilaku agar anak dapat menghargai hasil cipta orang lain; dan
 - c. mendapatkan pemahaman dan pengetahuan kerja bagi anak.

- (6) Hal yang harus diperhatikan untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
 - a. keterlibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan orang dewasa perlu didampingi oleh fasilitator anak; dan
 - b. fasilitator anak mempunyai peran untuk membimbing dan memberikan pemahaman nilai-nilai partisipasi dalam pembangunan.
- (7) Monitoring dan evaluasi dalam partisipasi anak pada pelaksanaan pembangunan harus didampingi oleh fasilitator anak.
- (8) Dalam kegiatan pembangunan daerah, anak diletakkan sebagai subyek pelaku pembangunan sesuai dengan hak anak, bukan sebagai obyek pembangunan.

BAB XII KELEMBAGAAN FORUM ANAK

Pasal 37

- (1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut diperlukan wadah tempat anak menyalurkan suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak karena anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
- (2) Wadah partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Anak baik ditingkat kelurahan, kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Forum Anak dibentuk dengan dasar pemikiran antara lain:
 - a. hak berpartisipasi anak;
 - b. wadah partisipasi anak;
 - c. perubahan sosial;
 - d. pemenuhan hak anak secara kolektif; dan
 - e. aktivitas anak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan.
- (4) Manfaat forum anak dapat dilihat dari perspektif anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah.
 - a. manfaat bagi anak:
 1. adanya wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyalurkan dan menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kepentingannya secara formal;
 2. adanya fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan; dan
 3. tumbuh kembang anak makin optimal. 

- b. manfaat bagi orang tua:
 - 1. kegiatan anak lebih fokus dan terarah;
 - 2. pilihan kegiatan anak lebih beragam; dan
 - 3. kecerdasan sosial anak terarah.
 - c. manfaat bagi masyarakat:
 - 1. jumlah anak yang aktif lebih meningkat;
 - 2. terjadinya penyiapan pemimpin sejak dini; dan
 - 3. munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensial konflik sosial.
 - d. manfaat bagi pemerintah:
 - 1. terlaksananya undang-undang perlindungan anak;
 - 2. pemerintah lebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak; dan
 - 3. penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih berperspektif anak.
- (5) Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan Forum Anak/Dewan Anak secara berjenjang dari tingkat Daerah, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan.

BAB XIII PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 38

- (1) Pemberdayaan anak bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang lain.
- (2) Upaya pemberdayaan anak dilakukan oleh kelompok anak dan para pendampingnya.
- (3) Para pendamping anak harus lebih mengoptimalkan peran organisasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak.
- (4) Untuk memenuhi upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan penguatan kapasitas di kelompok anak dan para pendamping anak secara paralel dan berkelanjutan.

BAB XIV
SOSIALISASI DAN ADVOKASI

Pasal 39

- (1) Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi anak serta jaminan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan atas pemenuhan hak-haknya.
- (2) Melalui pendekatan Advokasi agar menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mendorong terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan Kabupaten Layak Anak, mulai tingkat kelurahan sampai tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sekaligus kampanye atas hak anak dapat memanfaatkan media dan metode antara lain:
 - a. media cetak dan elektronik;
 - b. melalui seminar, lokakarya, dialog interaktif, focus group discussion; dan
 - c. metode advokasi dapat dilakukan dengan cara audiensi, dialog dengan para pemangku kebijakan serta komunikasi langsung dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik.
- (4) Materi sosialisasi tentang:
 - a. konvensi hak anak;
 - b. pengarusutamaan hak anak;
 - c. undang-undang tentang perlindungan anak; dan
 - d. kabupaten Layak Anak.
- (5) Hasil yang diharapkan dari sosialisasi dan advokasi:
 - a. meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders Kabupaten baik para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang terlibat dalam upaya percepatan terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Daerah;
 - b. terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Daerah; dan
 - c. adanya tindak lanjut dari stakeholders untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PEMANTAUAN

Pasal 40

- (1) Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek antara lain:
 - a. program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. fasilitasi pengembangan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak berupa sarana komunikasi, informasi dan edukasi seperti pembuatan tembok cerdas, pembuatan reklame di tempat strategis dan pembuatan iklan dimedia.
- (2) Di dalam pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak dengan tujuan:
 - a. untuk memastikan terlaksananya program/ kegiatan Kabupaten Layak Anak yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah; dan
 - b. pemantuan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Daerah.
- (3) Hal-hal yang dipantau oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak meliputi:
 - a. cakupan cakupan pemenuhan anak;
 - b. program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah; dan
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga/mitra pemerintah yang berkompeten untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak- hak anak secara lebih objektif. ~~_____~~


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 9 Juni 2023
Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 9 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



TAHLIS GALLANG
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023
NOMOR...